



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penyesuaian dilakukan sebagai langkah pendisiplinan dan pembentukan perilaku hidup masyarakat guna pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam suatu tatanan kehidupan normal baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Tatanan Kehidupan Normal Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA





3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru Di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 23).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01 /MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Dalam Tatanan Normal Baru;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA GORONTALO





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota Gorontalo adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
6. *Corona Virus Disesase 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
8. Asosiasi adalah persatuan antara rekan usaha atau persekutuan dagang atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama.
9. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
10. Isolasi mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)

Pasal 2

Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Tatanan kehidupan Normal Baru Di Kota Gorontalo, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





Pasal 3

- (1) Penerapan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menuju tatanan kehidupan normal baru harus berdasarkan basis data/fakta dilapangan oleh analisis dan pemetaan pakar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Menuju Tatanan kehidupan Normal Baru Di Kota Gorontalo merupakan standar pelaksanaan kegiatan/aktivitas di luar rumah di wilayah Kota Gorontalo dan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk Kota Gorontalo.
- (3) Protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menuju tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi instansi Pemerintah Kota Gorontalo, TNI/POLRI, BUMD, dan pelaku usaha dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menuju tatanan kehidupan normal baru.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap Pola Hidup Baru dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lembaga/Instansi lain yang berhubungan dengan penanganan COVID-19.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Tim Gabungan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pendisiplinan protokol pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) kegiatan/aktivitas di luar rumah di wilayah Kota Gorontalo;
- (2) Tim Gabungan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, Unsur TNI/POLRI, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6





- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 2 dikenakan sanksi administratif ;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin
- (3) Pengenaan terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **15 Juni** 2020
WALI KOTA GORONTALO,







MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **15 Juni** 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .16

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA GORONTALO

BAB I





PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Kota Gorontalo dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah masyarakat pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas/kegiatan diluar rumah. Tempat berkegiatan di luar rumah sebagai lokus interaksi dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Namun demikian, tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan kebijakan diberbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan melakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat beraktivitas di luar rumah sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 melalui tatanan normal baru menuju masyarakat produktif dan aman dimasa pandemi. Dengan menerapkan pedoman pendisiplinan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

B. Tujuan

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah dan pergerakan orang dan/atau barang selama masa pandemi.
2. Meningkatkan upaya pengendalian pergerakan orang berpergian keluar dan/atau masuk wilayah Kota Gorontalo.





C. Sasaran

Sasaran panduan ini ditujukan pada tempat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah diantaranya Sekolah dan Institusi Pendidikan lainnya, Tempat Kerja (Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMD), Rumah Ibadah, Tempat atau Fasilitas Umum, Tempat Kegiatan Sosial Budaya, dan Pergerakan Orang dan/atau Barang menggunakan Moda Transportasi di Wilayah Kota Gorontalo;

BAB II





PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI TEMPAT BERAKTIVITAS/BERKEGIATAN DILUAR RUMAH

Langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat beraktivitas/berkegiatan diluar rumah yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

A. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan lainnya

1. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan, dilakukan secara bertahap dimulai dari jenjang PAUD, SD, SMP untuk kemudian dievaluasi pelaksanaannya;
2. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah terkait melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh seluruh Perangkat Sekolah/institusi pendidikan.
3. Evaluasi dilakukan pada saat :
 - a. sebelum dimulainya pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya, dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan evaluasi terhadap kesiapan PAUD, SD, SMP, dan menetapkan PAUD, SD, SMP yang sudah siap untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah/institusi pendidikan lainnya.
 - b. pada saat dilaksanakannya pembelajaran disekolah/institusi pendidikan lainnya, dinas Pendidikan Kota Gorontalo melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi PAUD, SD, SMP yang telah dibolehkan melaksanakan pembelajaran di Sekolah.
 - c. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan apakah PAUD, SD dan SMP dan tersebut layak atau tidak layak untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal tekhnis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
4. Setiap sekolah/institusi pendidikan menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan sekolah/institusi pendidikan meliputi;
 - a. Mewajibkan siswa/mahasiswa menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di sekolah/institusi pendidikan lainnya.
 - b. Di pintu masuk sekolah/institusi pendidikan lainnya melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*.
 - c. Menyediakan Sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk ruang kelas).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Higiene dan sanitasi lingkungan Sekolah/institusi Pendidikan dengan memastikan seluruh area Sekolah/institusi Pendidikan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai, terutama pegangan pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering tersentuh oleh tangan.
 - e. Menjaga kualitas udara ruang kelas dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kelas dan secara berkala melakukan pembersihan filter AC.
 - f. *Physical Distancing* antara pengajar dan siswa/mahasiswa serta sesama siswa/mahasiswa dalam semua aktifitas pembelajaran dengan pengaturan jarak minimal 1 meter pada setiap aktifitas disekolah/institusi pendidikan, serta pengaturan meja dan kursi, berjarak satu meter atau satu setengah meter dengan kursi/meja siswa/mahasiswa lainnya.
 - g. Menginstruksikan kepada warga sekolah/institusi pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).
 - h. Siswa diwajibkan membawa bekal sendiri dari rumah, serta menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
 - i. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah/instansi pendidikan, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 - j. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke daerah dengan transmisi lokal Covid-19 serta mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah/institusi pendidikan.
5. Penetapan standar jumlah siswa/mahasiswa dalam kelas berdasarkan luas ruangan dan pengaturan jam belajar siswa/mahasiswa (maksimal jam pembelajaran selama 4 jam/hari) dengan meniadakan jam/waktu istirahat bagi siswa;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap sekolah/institusi pendidikan dan diverifikasi oleh instansi berwenang dan menjadi prasyarat dibukanya kembali aktivitas belajar mengajar;
7. Skrining awal dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar;
8. Percepatan proses perpaduan pembelajaran digital dan non digital
 - a. Menyediakan fasilitas Pembelajaran jarak jauh untuk siswa/mahasiswa yang tidak dalam kondisi sehat
 - b. Melakukan webinar untuk pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak peserta
 - c. Ketersediaan perangkat teknologi dan kemampuan menggunakannya serta peningkatan kualitas layanan provider.
9. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah.
10. Ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 9 dilaksanakan setelah terbitnya ketentuan dari kementerian terkait.





B. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Kerja

I. Pelaksanaan kegiatan bekerja di Tempat Kerja Perkantoran/Industri

1. Tahapan Persiapan : Pimpinan Perkantoran/Industri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pekerja.
2. Evaluasi :
 - a. Perangkat Daerah yang berwenang melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Perkantoran/Industri khususnya fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Pada saat dilaksanakannya kegiatan Perkantoran/industri, Perangkat Daerah yang berwenang melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi pekerja di Perkantoran/Industri;
 - c. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan bekerja di Perkantoran/Industri terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Setiap Perkantoran/Industri menyusun pedoman protokol kesehatan dilingkungan kerja.
- a. Pihak Manajemen selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru.
 - b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift dan lain-lain).
 - d. Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus memakai alat pelindung diri (masker dan faceshield) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - e. Terapkan jaga jarak/*physical distancing*;
 - 1) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*.
 - 2) Pekerja dan pelanggan tidak berkerumun di pintu masuk/keluar dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - 3) Jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja.
 - f. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan lift: batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - 2) Penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.





- g. Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.
 - h. Larangan masuk ke tempat kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas.
 - i. Bagi pekerja diberikan kelonggaran dengan menunjukan surat keterangan sakit.
 - j. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan ke negara/daerah terjangkit COVID-19, pekerja tersebut diwajibkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
 - k. Penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor dan diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
 - l. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai.
 - m. Menjaga kualitas dan sirkulasi udara.
4. Memasang pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan.
 5. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
 6. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan Jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/tempat pertemuan
 7. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) karena dapat menurunkan imunitas tubuh
 8. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan kerja.
 9. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai COVID-19
 - a. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan *banner*, pamphlet, majalah dinding, dan lain-lain di area strategis yang mudah dilihat.
 - c. Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
10. Tetap memberikan hak-hak pegawai/karyawan jika harus menjalankan karantina/isolasi mandiri.





II. Pelaksanaan kegiatan di tempat Penyediaan Makanan dan Minuman.

1. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah Terkait melakukan Edukasi, Sosialisasi dan Simulasi Protokol Kesehatan.
2. Evaluasi :
 - a. Perangkat Daerah Teknis yang berwenang melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terus beroperasi atau tidak.
3. Menyusun panduan protokol kesehatan ditempat Penyediaan makanan dan Minuman :
 - a. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
 - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat penyediaan makanan/minuman.
 - c. Menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean minimal 1 (satu) meter antar pelanggan
 - d. Terapkan jaga jarak/*physical distancing* Pada pintu masuk dan didepan kasir, agar pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai dengan jarak minimal 1 Meter, dan memasang poster/banner.
 - e. Penjual/Penyaji Makanan dan Minuman menggunakan masker dan sarung tangan.
4. Penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap restoran/rumah makan dan diverifikasi oleh instansi berwenang dan menjadi prasyarat

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

dibukanya kembali aktivitas layanan makan ditempat (*dine in*).





- a. Selalu memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai terutama handle pintu dan tangga, meja dan kursi, lantai, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan.
 - b. Menjaga kualitas dan sirkulasi udara.
5. Memberikan fasilitas bawa pulang (*take away*) dan layanan pesanan secara daring.
 6. Menerapkan standar hygiene, sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan yang diverifikasi oleh instansi berwenang.
 - a. Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan pangan.
 - b. Gunakan masker dan sarung tangan plastik untuk mengolah pangan.
 - c. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah pangan.
 - d. Pastikan kebersihan peralatan untuk menyajikan pangan.
 - e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian.
 - f. Memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar.
 - g. Untuk Makanan/Minuman yang dibawa pulang dibungkus/ditutup dengan kemasan yang bersih, hindari menggunakan koran dan kertas bekas dalam membungkus makanan serta hindari penggunaan *stapler* untuk mengikat wadah pembungkus.
 7. Memasang pembatas atau tabir bagi pekerja yang melayani pelanggan.
 8. Jumlah pelanggan yang dilayani ditempat penyediaan pangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas tempat penyediaan pangan.
 9. Melakukan self assessment bagi semua pekerja sebelum masuk kerja.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Memberikan insentif/diskon lebih besar kepada pemesan *online*.

III. Pelaksanaan kegiatan Perhotelan.





1. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah terkait melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Perhotelan.
2. Evaluasi :
 - a. Perangkat Daerah Teknis yang berwenang melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan perhotelan terus beroperasi atau tidak.
3. Mengharuskan karyawan menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Menyediakan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar kesehatan yang diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
 - a. Selalu memastikan seluruh area hotel bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala.
 - b. Menjaga kualitas dan sirkulasi udara.
5. Menyusun panduan protokol kesehatan dilingkungan perhotelan :
 - a. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
 - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk hotel.
 - c. Menandai tempat antrian berdiri bagi tamu hotel agar terjaga jarak antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan
 - d. Terapkan *physical distancing*/jaga jarak pada pintu masuk dan didepan *receptionist*, agar tamu hotel tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai dengan jarak minimal 1 Meter, dan memasang poster/banner untuk mengingatkan.
6. Memasang pembatas atau tabir bagi pekerja yang melayani pelanggan.
7. Melakukan pengaturan untuk mobilitas tamu yang menggunakan fasilitas lift/eskalator/tangga.
 - a. Penggunaan lift dibatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Penggunaan tangga jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja hotel/tamu yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
8. Melakukan self assessment bagi semua pekerja hotel sebelum masuk kerja
9. Apabila dilaksanakan kegiatan rapat/pertemuan di hotel, jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah/gedung/tempat pertemuan.
10. Larangan masuk bagi pekerja/tamu/pengunjung yang menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/pilek/sesak nafas.
11. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan perhotelan.

IV. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.





1. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah terkait melakukan edukasi, sosialisasi dan simulasi protokol kesehatan kepada pelaku kegiatan konstruksi dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh pelaku kegiatan konstruksi.
2. Evaluasi :
 - a. Perangkat Daerah Terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan pelaku kegiatan konstruksi khususnya fasilitas yang *hygiene* sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Pada saat dilaksanakannya kegiatan konstruksi, perangkat daerah terkait melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi kegiatan Konstruksi.
 - c. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan konstruksi terus berjalan/tidak berjalan, oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal tekhnis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
3. Mengharuskan karyawan/pimpinan menjalankan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja meliputi :
 - a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease (COVID- 19)* di kawasan proyek;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja; dan
 - h. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
4. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*.

V. Pelaksanaan kegiatan Pertanian :





- 1. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah terkait melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh pelaku sektor pertanian.
- 2. Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku sektor pertanian;
- 3. Penyuluh dan petugas lain terkait, menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja.
 - b. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan *handsanitizer*.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja.
 - d. *Physical Distancing*/menjaga jarak dalam semua aktifitas kerja yaitu pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja.
4. Petani menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut :
- a. Menggunakan masker selama di sawah/kebun, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja.
 - b. Mencuci tangan pakai sabun sebelum makan/minum.
 - c. Menjaga jarak dengan petani lain (minimal 1 meter).
 - d. Mengoptimalkan penggunaan alsintan bila sedang beraktivitas di sawah/kebun.
 - e. Mengonsumsi gizi seimbang.
 - f. Bila batuk, pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan di Rumah Ibadah





1. Tahapan Persiapan : Kanwil Kementerian Agama Kota Gorontalo, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh perangkat rumah ibadah.
2. Evaluasi :
 - a. Kanwil Kementerian Agama Kota Gorontalo, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan Rumah Ibadah khususnya fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Pada saat dilaksanakannya kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Kanwil Kementerian Agama Kota Gorontalo, Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan monitoring evaluasi dan Pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - c. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.

PERANGKAT DAEFAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka *R-Naught/RO* dan angka *Effectife Reproduction Number/Rt*, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid- 19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Kota Gorontalo dan Ketua Gugus Tugas Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan dapat dicabut kembali apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
4. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus tugas sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
5. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya secara rutin;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah.
 - f. Menjaga kualitas dan sirkulasi udara.
 - g. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.
 - h. Jumlah jemaah dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah ibadah;
 - i. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - j. Tidak menyediakan peralatan ibadah yang dipakai untuk umum.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- k. Mendorong pembimbing agama melakukan kegiatan pembinaan secara virtual serta menyediakan sarana prasarana.
 - l. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - m. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - n. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - o. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
6. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah
- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
7. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat.
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang.
8. Kegiatan penanda waktu tetap dilaksanakan.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

D. Pelaksanaan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum





1. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah terkait bersama Unsur TNI/Polri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Usaha di Tempat atau Fasilitas Umum.
2. Evaluasi :
 - a. Perangkat Daerah Terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan tempat atau fasilitas umum khususnya penyiapan fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Pada saat dilaksanakannya kegiatan di tempat atau fasilitas Umum ;
 - c. Perangkat Daerah Terkait bersama Unsur TNI/POLRI melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan kegiatan di tempat atau fasilitas umum terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal tekhnis serta non tekhnis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.
3. Tempat atau Fasilitas umum meliputi : Pasar, Toko/Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermart, Departmentstore), Toko Obat/farmasi dan Alat Kesehatan, Mall atau Pusat Perbelanjaan, Salon/Spa dan Tempat Hiburan atau Pariwisata);
4. Kegiatan ditempat dan fasilitas umum dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan oleh pelanggan/konsumen dan diawasi oleh pihak berwajib meliputi:
 - a. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu > 37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung dan diverifikasi oleh instansi berwenang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- e. Pekerja dan pengunjung mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.
 - g. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
 - h. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja/pengunjung.
 - i. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - j. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
 - k. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Transaksi dilakukan secara digital dengan mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
5. Khusus Fasilitas Umum Pasar Rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :
- a. Memastikan semua pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - b. Pedagang yang berdagang dipasar rakyat diatur secara bergiliran oleh Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jarak antar pedagang minimal 1 Meter;
 - c. Sebelum pasar dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pengunjung, pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya dibawah 37,3°C.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- d. Melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - e. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 Meter.
 - f. Di area pasar disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali.
 - g. Menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
 - h. Memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah kegiatan aktivitas perdagangan;
 - i. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - j. Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok;
6. Khusus Fasilitas Umum Toko/Swalayan (*Minimarket, Supermarket, Hypermart, Departmentstore*), Mall atau Pusat Perbelanjaan, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :
- a. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan semua petugas dan pengelola toko/mall menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - c. Sebelum toko/mall dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko/mall dibawah 37,3°C
 - d. Melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 Meter serta control suhu tubuh seluruh pengunjung dibawah 37,3°C
 - f. Di area toko/mall disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali
 - g. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar
7. Khusus Fasilitas Umum Toko Obat/farmasi dan Alat Kesehatan, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :
- a. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan semua petugas dan pengelola toko obat dan alat kesehatan menggunakan masker, *faceshield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
 - c. Sebelum toko obat dan alat kesehatan dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola dibawah 37,3°C
 - d. Melarang masuk orang dengan Gejala Pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
 - e. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 meter serta kontrol suhu tubuh seluruh pengunjung dibawah 37,3°C
 - f. Di area Toko Obat dan Alat Kesehatan disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali.
 - g. Menjaga jarak antrian di kasir minimal 1 meter dan maksimal 5 orang ; dan;
 - h. Mengatur tata letak kursi diruang tunggu dan jarak antar kounter obat dan konsumen minimal 1 meter.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - b. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - c. Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customerservice*.
 - d. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
9. Menyusun panduan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan.
10. Pengelola melakukan pembersihan secara rutin atas fasilitas yang ada antara lain melakukan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
11. Pengelola menyediakan aplikasi/tool yang dapat mendeteksi kondisi kesehatan pengunjung
12. Jumlah orang dibatasi setengah (50%) dari kapasitas tempat di Fasilitas Umum
13. Sertifikasi/*labelling health, hygiene* dan *safety* diberikan bagi Pelaku usaha sektor jasa dan perdagangan yang memenuhi standard dalam penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di tempat atau Fasilitas Umum.
 - a. Walikota Gorontalo membentuk Tim sertifikasi/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 (*health, hygiene dan safety*) dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada tatanan normal baru (*New Normal*) dengan melibatkan *stakeholder* terkait sektor Jasa dan Perdagangan. Khusus untuk Pelaku Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman melibatkan BPOM.
 - b. Tim menyusun *Standard Operasional Prosedur* sebagai acuan bagi Pelaku Usaha sektor Jasa dan Perdagangan dalam pengajuan sertifikasi/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 (*health, hygiene dan safety*);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Pelaku usaha Sektor Jasa dan Perdagangan akan di assesment oleh perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Assesment.
- d. Berdasarkan hasil *Assesment*, Instansi Terkait Menerbitkan Sertifikat/*Labelling* Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 (*Health, Hygiene Dan Safety*). Khusus untuk pelaku usaha penyediaan makanan dan minuman, BPOM selaku instansi berwenang dapat menerbitkan sertifikat bagi pelaku usaha yang memenuhi standar kesehatan. keamanan pangan, serta memenuhi standard penerapan Protokol Pencegahan Covid-19.





14. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

E. Pelaksanaan Kegiatan Sosial Dan Budaya (pertemuan politik/hajatan/pemakaman dan/atau takziah kematian/perayaan hari besar/pagelaran/konser, kegiatan pariwisata)

1. Tahapan Persiapan : Perangkat Daerah terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya bersama Unsur TNI/Polri melakukan Edukasi, Sosialisasi, Simulasi Protokol Kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta di patuhi oleh Pelaku Kegiatan Sosial dan Budaya.
2. Evaluasi :
 - a. Perangkat Daerah Terkait melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan Tempat Kegiatan Sosial Budaya khususnya penyiapan fasilitas yang hygiene sesuai standar protokol kesehatan.
 - b. Pada saat dilaksanakannya kegiatan di tempat kegiatan sosial budaya, Perangkat Daerah Teknis Terkait, Satpol PP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya bersama Unsur TNI/Polri melakukan monitoring evaluasi dan pendisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di Tempat Kegiatan Sosial Budaya;
 - c. Hasil evaluasi akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau untuk memutuskan Tempat Kegiatan Sosial Budaya terus berjalan/tidak berjalan oleh karena keterbatasan sarana-prasarana dan hal-hal teknis serta non teknis lainnya dalam penerapan protokol kesehatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Kegiatan sosial budaya yang berpotensi dihadiri banyak orang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan pengawasan pihak berwajib:
 - a. Mewajibkan menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di area publik tempat melaksanakan kegiatan sosial dan budaya;
 - b. Di pintu masuk ruang pertemuan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*.
 - c. Ditempat pelaksanaan kegiatan sosial budaya wajib menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), serta menyediakan *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan.
 - d. Menjaga kualitas dan sirkulasi udara.
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
4. Khusus Kegiatan Pariwisata wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain :
 - a. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan semua wisatawan dan Pengelola Destinasi Wisata menggunakan masker dan/atau *faceshield* dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
 - c. Di area Destinasi Wisata disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*;
 - d. dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pengelola destinasi wisata dan pengunjung/wisatawan dibawah 37,3°C;
 - e. Mewajibkan wisatawan menjaga jarak antrian (*physical distancing*) 1 Meter.
5. Pertemuan yang tidak urgent memerlukan kehadiran fisik peserta dilakukan secara virtual

PERANGKAT DAERAH	KABAG HWKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6. Panitia/pelaksana/pengelola tempat kegiatan bertanggung jawab atas penerapan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung sampai selesai.
7. Pengelola/pemilik rumah/gedung/tempat pertemuan wajib menyediakan fasilitas sesuai standar protokol kesehatan dan diverifikasi oleh instansi berwenang.
8. Jumlah peserta/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas rumah/gedung/tempat pertemuan.





F. Pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi di Kota Gorontalo.

1. Pengguna angkutan menerapkan protokol kesehatan.
 - a. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - b. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
 - c. Pengguna sepeda motor dinas dan atau pribadi diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan;
2. Angkutan dibersihkan secara rutin/disinfektan.
3. Membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
4. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
5. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

BAB III

PENUTUP

Protokol pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), disusun secara umum untuk membantu setiap orang yang melakukan kegiatan/aktivitas di luar rumah di wilayah Kota Gorontalo serta untuk meningkatkan peran dan kewaspadaannya mengantisipasi penularan COVID-19 serta memberikan perlindungan seoptimal mungkin sehingga tetap produktif dan aman di masa pandemi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, TNI/POLRI, dunia usaha serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap aspek kesehatan, sosial ekonomi dan secara makro serta dapat berkontribusi menekan COVID-19 pada masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik.

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
